

PIAGAM MADINAH DAN TOLERANSI MASYARAKAT BERAGAMA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

**HILYATUL ABIDAH
NIM : EO2300060**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Hilyatul Abidah** (EO2300060) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 19 Agustus 2005

Pembimbing,



Drs. Makasi, M.Ag
NIP. 150 220 819

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Yang Disusun Oleh Hilyatul Abidah Ini
Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 3 - 9 - 2005

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Abdullah Khozin Afandi, MA

NIP. 150 190 692

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Makasi, M.Ag

NIP. 150 220 819

Sekretaris,

Drs. Kunawi Basyi, M.Ag

NIP.150 254 719

Penguji I,

Drs. H. Kartam

NIP.150 035 187

Penguji II,

Drs. Zainul Arifin, M.Ag

NIP.150 244 785

ABSTRAKSI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini berjudul Piagam Madinah dan Toleransi Masyarakat Beragama. Menitikberatkan pada model hubungan sosial kemasyarakat ketika Nabi tinggal di Madinah.

Seperti telah banyak dijelaskan oleh ahli tata Negara Islam bahwa Piagam Madinah adalah bentuk kesepakatan antar agama pertama yang disepakati di dunia ini. Sebuah model toleransi antar umat beragama antar umat Islam, kristiani dan yahudi. Model hubungan masyarakat seperti ini kemudian menjadi rujukan masyarakat saat ini dengan konsep masyarakat madani atau juga beberapa menyebutnya sebagai civil society.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah. 1. Apa yang melatar belakangi Piagam Madinah? 2. Sejauh mana Piagam Madinah mempengaruhi toleransi dalam kehidupan beragama?

Jadi dalam skripsi ini menjelaskan secara lebih khusus mengenai substansi munculnya Piagam Madinah, bagaimana Nabi Muhammad dapat secara adil memimpin rakyat Madinah dengan sistem tersebut. Dan juga yang terpenting adalah pelaksanaan kebebasan dan pluralitas yang dilakukan oleh Nabi ketika menggunakan piagam Madinah sebagai basis kerukunan antar baragama waktu itu. Beberapa materi tersebut menjadi penting ketika saat ini, ide untuk memunculkan piagam Madinah kembali sebagai satu acuan legalitas Undang-undang Negara. Ketika diuraikan masalah tersebut dapat terjawab, yaitu mengenai latar belakang dan sejauh mana Piagam Madinah berpengaruh, akan menjadi jawaban ahli tata Negara Islam, sehingga makna Piagam Madinah tidak akan terdistorsi dalam satu ruang perdebatan politik yang tidak jelas.

Menuju perwujudan masyarakat madani, Piagam Madinah menjadi contoh penting bahwa Islam telah mempunyai satu tata cara kehidupan antar umat beragama, jauh sebelum tercapainya konsep modern tentang pluralisme dan toleransi antar umat beragama dibuat. Dengan modal tersebut, sesungguhnya umat Islam punya modal yang besar untuk menjadi garda depan kerukunan umat beragama di Indonesia, menjadikan Islam sebagai *Rahmatan lil-Alamin*

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS	NO. REG : U-2005/PA/032
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :
DAFTAR ISI	

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAKSI	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Penegasan Judul	5
E. Tujuan penelitian	5
F. Alasan memilih judul	6
G. Sumber-sumber yang digunakan	6
H. Metode penelitian	7
I. Metode analisa data	8
J. Sistematika pembahasan	9

BAB II PIAGAM MADINAH SEBAGAI TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Piagam Madinah dan Isi Piagam Madinah.....	10
B. Toleransi beragama dalam Piagam Madinah.....	28

BAB III ANALISA

A. Toleransi Muhammad Terhadap Masyarakat Non Muslim.....	43
B. Hubungan Antara Muslimin, Kaum Yahudi dan Nasrani.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi masa kini, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, konflik intern dan antar agama adalah fenomena yang nyata. Dimasa lampau umat beragama bagaikan kampung yang terisolasi dari tantangan dunia luar.¹

Agama selalu hadir dalam masyarakat manusia, oleh karena itu agama selalu dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Antara agama “murni” disatu pihak dengan ruang dan waktu dipihak lain senantiasa terjadi interaksi dan saling pengaruh-mempengaruhi sehingga agama tampil dengan wajah berbeda dari waktu ke waktu, dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, sekalipun esensi dan dasar-dasar agama tersebut tetap sama².

Dengan demikian setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan, bukan saja antar manusia tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan penghuni alam semesta.³ Oleh karena itu “Satu Tuhan banyak agama” itu merupakan fakta yang riil yang dihadapi manusia sekarang. Dengan

¹ Alwi Shihab, *Islam Inkusif*, (Bandung : PT. Khazana Ilmu-ilmu Islam, 2001), 39.

² Djam'annuri, *Agama Kita, Perspektif Sejarah Agama-agama*, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta Lesfi, 2000), 5.

³ Dadang Rahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), 169

demikian, kepercayaan kepada Tuhan itu bermacam-macam bentuknya yang telah mendapat tempat yang penting dalam kepercayaan agama dan peribadatan.

Sepanjang sejarah manusia telah menunjukkan rasa ketersandaran terhadap sesuatu yang berada diluar jangkauannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasa ketersandaran itu mungkin nampak dalam bermacam-macam cara, sesuai dengan perkembangan intelektual atau kultural dari seseorang atau suatu kelompok. Seorang penduduk pegunungan yang tidak tahu membaca mungkin mengusap sepotong roti dengan minyak untuk menyenangkan dewanya; semua itu terdapat maksud yang sama yaitu berhubungan dengan realitas tertinggi.⁴

Dari bermacam-macam bentuk ibadah tersebut, yang dicari oleh manusia adalah kebenaran mutlak. Sedangkan kebenaran Mutlak itu hanyalah satu, tidak terbagi, tetapi dari yang satu ini memancarkan berbagai kebenaran. Yang artinya, meskipun hakekat agama yang benar hanya satu, tetapi karena agama muncul dalam spektrum bentuk dan bahasa maka tidak bisa dielakkan.

Kenyataan sosial yang tidak dapat dibantah bahwa bumi manusia ini hanyalah satu, sementara penghuninya yang berbagai suku, ras, profesi, kultural dan agama. Mengingkari pluralitas di atas sama halnya dengan mengingkari kesadaran kognitif kita sendiri.

Pertanyaannya sekarang, mengapa berbagai agama yang dianut oleh manusia senantiasa bertahan? secara sosiologis dan psikologis berbagai agama bertahan hidup karena agama bisa memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan

⁴ Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, Richardt, Nolan (editor), *Persoalan-soalan Filsafat*, Terj. H.M. Rasjidi, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 442.

suatu otoritas yang lebih tinggi, dan suatu tempat mengadu yang lebih canggih di atas lembaga masyarakat yang telah mapan.

Wilayah realitas sejarah keberagamaan manusia inilah yang menjadi “rebuatan” para teolog untuk tidak menyebut kegiatan missi, zending dan dakwah untuk mencari pengikut dan menyelamatkan orang-orang, yang kadang tanpa memperdulikan perasaan orang yang telah menganut agama tertentu untuk diselamatkan ulang lewat keyakinan yang dianggapnya paling benar.⁵

Ramah, harmonis dan cinta kasih tersebut pernah dinikmati oleh masyarakat Madinah ketika Nabi bermukim di sana. Toleransi, saling menghargai dan menghormati antara sesama agama tercermin dalam Piagam Madinah. Sebagaimana diketahui, masyarakat pendukung Piagam Madinah adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal, keturunan budaya maupun agama yang dianutnya.⁶

Menilik pengalaman sosio-historis Islam, masyarakat madani merupakan representasi dari masyarakat Madinah yang diwariskan Nabi Muhammad, yang oleh Robert N. Bellah sosiolog agama terkemuka (sebagaimana yang dikutip Sukidi), disebut sebagai “masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga Nabi sendiri wafat, tidak bertahan lama”. Timur dan umat manusia pada saat itu belum siap menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti yang pernah dirintis oleh Nabi Muhammad.⁷ Puncak

⁵ Ahmad Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara yang Tertulis Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 27

⁶ Ibid, 29

⁷ Ibid, 30

sejarah tersebut, tidak dapat diteruskan oleh orang-orang Islam sendiri, mereka terlibat dalam persoalan-persoalan teologis dan kekuasaan. Cita-cita masyarakat madani terhenti sejenak.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang bisa timbul berdasarkan latar belakang pemikiran di atas dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, ketentuan-ketentuan tentang kehidupan Nabi, pelaksanaan kekuasaan Nabi terhadap masyarakat Madani, dasar dan cara penentuan pemegang kewenangan dalam menyiarkan agama, melaksanakan toleransi beragama dalam isi piagam madinah yaitu dengan cara menghormati antara agama satu dengan agama yang lainnya terutama terhadap hak-hak masyarakat madinah terhadap agama yang dibawah Nabi.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka perlu adanya pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi Piagam Madinah?
2. Sejauh mana piagam Madinah mempengaruhi toleransi dalam kehidupan beragama?

D. Penegasan Judul

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Piagam Madinah dan Toleransi Masyarakat Beragama”, untuk lebih memperjelas serta menghindari kesalahpahaman mengenai judul tersebut maka penulis akan mencoba menerangkan sebagai berikut:

Piagam Madinah : Suatu perjanjian atau undang-undang dasar yang tertulis antara kaum muslimin (muhajirin atau anshor) dengan kaum Yahudi.⁸

Toleransi : Sifat dan sikap menghargai.⁹

Beragama : Berasal dari kata agama yang mendapat awalan “ber” yang berarti suatu perakuran tata cara yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan.¹⁰

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi tersebut adalah suatu pembahasan tentang Piagam Madinah Dan Toleransi Beragama.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk melihat lebih jauh dan lebih jelas tentang persoalan yang melatar belakangi adanya perjanjian Piagam Madinah.

⁸ Abd. Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 97

⁹ Pius A Partanto Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arloka, 1994), 753

¹⁰ Ibid, 9

2. Untuk mengetahui Piagam Madinah dalam toleransi beragama.

F. Alasan Memilih Judul

Setiap permasalahan tentu mempunyai latar belakang yang melahirkannya maka sama halnya dengan tulisan ini, adapun alasan memilih judul tersebut adalah:

1. Bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah sarana dalam bertoleransi dengan masyarakat beragama.
2. Bahwa dengan mengetahui adanya Piagam Madinah maka akan menambah hasanah ilmiah bagi ilmu perbandingan agama khususnya, dan dunia Islam umumnya.

G. Sumber-sumber Yang Digunakan

Adapun data yang diambil didalam penelitian bersumber dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari buku-buku yang menerangkan tentang “Piagam Madinah dan Toleransi Beragama” khususnya data-data primer tersebut antara lain :

1. Muhammad Husaid Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Bogor: PT. Lentera Antar Nusantara, 1970
2. Ahmad Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad : Konstitusi Negara Yang Tertulis Pertama Di Dunia*, Bulab Bintang, Jakarta, 1973

3. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, Bandung 1997.
4. Djam'nuari, *Agama Kita, Perspektif Sejarah Agama-Agama*, PT. Kurnia Kalam Semesta Lesfi, 2000

Sedangkan data-data sekunder yang mendukung pembahasan, yakni buku-buku, selain buku-buku yang ada dalam data-data primer yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data sekunder ini adalah :

1. H Dadang Rahmad, M. Si. *Sosiologi Agama*, PT. Rosda karya, Bandung. 2000.
2. K. Ali, *Sejarah Islam*, Tarikh pramodern, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
3. Badri Yatim. M.A. *Sejarah Peradaban Islam*, Dirasan Islamiyah II. RI. Raja Grafindo Persada, 1993
4. Ahmab Amir Azis. M. Ag. *Neo Modernisme Islam Di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1996
5. M. Tuwan. Subardi. M. Sirozidan syaripudin Basyar. *Islam Humanis Islam Dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup*. Supremasi Hukum dan masyarakat marginal, moyo segoro Agung. Jakarta. 2001
6. Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*, Jakarta: VIP, 1945.

H. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library research, yakni penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang berupa buku-buku, makalah, artikel, yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Metode Pembahasan.

Untuk menguraikan suatu masalah yang dapat dikatakan / dianggap ilmiah serta mengikuti disiplin ilmu pengetahuan, mereka penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut :

- a. Metode Induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masukan yang bersifat khusus, kemudian mencari kesimpulan yang bersifat umum.¹¹
- b. Deduktif ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan bersifat khusus.¹²

I. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya yang dilakukan analisis dan sebagainya terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif

¹¹ Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5

¹²Ibid. 58

yang bersifat konfirmatif, yakni mencoba menjelaskan dan menunjukkan dan menjabarkan dengan lebih dalam lagi sehingga dapat lebih dipahami khususnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini.¹³

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini akan disajikan dalam bab-bab yang masing-masing diperinci secara sistematis, secara umum pembahasan-pembahasan skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab I : Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Judul, Tujuan Penelitian, alasan memilih judul, sumber-sumber yang digunakan, Metode penelitian, Metode analisis Data, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas tentang Piagam Madinah sebuah tinjauan umum yang meliputi pengertian Piagam Madinah dan isi Piagam Madinah, kemudian diteruskan dengan konsep tentang toleransi.

Bab III : Bab ini membahas tentang analisis yang meliputi toleransi Muhammad terhadap masyarakat non muslim kemudian diteruskan dengan hubungan antara muslimin dan kaum Yahudi.

Bab IV : Penutup dengan meliputi kesimpulan dan saran-saran

¹³Ibid 58

BAB II

PIAGAM MADINAH SEBAGAI TINJAUAN UMUM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Piagam Madinah dan Isinya Piagam Madinah

Setibanya Rasul di Madinah, ia dihadapkan pada persoalan bagaimana menata masyarakat yang majemuk pada saat itu penduduk Madinah terdiri atas, muslim pendatang dari Mekkah (kaum muhajirin), dan muslimin Madinah (kaum Anshor) yang terdiri atas suku Aus, dan suku khazraj, yang telah memeluk Islam dalam tahap awal, bahkan diantaranya ada yang diam-diam memusuhi Rosulullah. Anggota suku Aus dan khazraj yang masih menyembah berhala, tetapi kemudian masuk Islam, dan orang-orang Yahudi yang terbagi dalam tiga suku utama yaitu bani Qoinua, bani Nadhir, bani Qurais serta suku-suku lainnya.¹

Belum genap dua tahun setelah hijrah, yaitu pada tahun 622 M dan tahun sebelum Perang Badar, Rasulullah mengeluarkan piagam Madinah yang ditujukan kepada kaum Muhajirin, Anshar, dan kaum Yahudi, piagam ini sering pula disebut Dustur Madinah, UUD Madinah atau konstitusi Madinah.²

Piagam Madinah atau konstitusi Madinah yang merupakan inisiatif Nabi Muhammad SAW adalah perjanjian tertulis antara kaum muslimin (Muhajirin atau Anshar) dengan kaum Yahudi. Madinah yang terdiri dari beberapa kabilah, ia merupakan konstitusi tertulis pertama didunia bagi suatu negara sehingga menjadi

¹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 97

² *Ibid*, 98

merupakan konstitusi tertulis pertama didunia bagi suatu negara sehingga menjadi dokumen politik. ~~Maha penting yang menguak cakrawala baru dalam kehidupan politik.~~ Oleh sebab itu harus diakui sahamnya yang begitu besar bagi peradaban dunia.³

Landasan pokok dan tema-temanya yang fundamental telah ditanam dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak 14 abad yang lalu yang didalamnya terkandung berbagai masalah dasar yang dibutuhkan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya masalah toleransi yang diyakini, tentang keamanan diri dan harta, kepentingan bersama. Namun konstitusi / piagam Madinah ini berjalan mulai pembentukannya pada tahun 1 H (622 M) hingga robohnya kerajaan Umayyah dan tegaknya Bani Abbasiyah pada 132 H (750 M).⁴

Namun lahirnya piagam Madinah itu sendiri yaitu dilahirkan di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyikan, pertentangan antar suku, permusuhan kaum Quraisy dengan umat Islam, batas yang jelas antara satu negara dengan negara lain belum ada, dan hukum internasional belum dikenal dan pada waktu itu semangat Muhammad SAW dan pengikutnya untuk menegakkan tauhid menyala-nyala, kemusyikan harus diganti dengan ketauhitan. Hukum-hukum Tuhan perlu ditegakkan dimuka bumi, keinginan bersatu dikalangan orang-orang Arab yang telah masuk Islam tumbuh begitu kuat. Tekad Muhammad SAW untuk

³ Thaba, *Islam dan Negara*..., 97

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW, Konstitusi Tertulis yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Buan Bintang, 1973), 89

membangun tatanan hidup bersama sangat mantap dan realistis dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan dan agama itulah merupakan motifasi dibentuknya piagam Madinah.⁵

Dalam berbagai tulisan para ilmuwan Muslim dan non muslim adanya piagam Madinah itu tampaknya sudah diakui, karena W. Montgomery Watt menyatakan bahwa “dokumen ini secara umum diakui.”⁶

Sedangkan para pakar tentang piagam Madinah ini telah memberinya nama yang berbeda Prof. H. A. R. Gibb memberi nama “pengundangan Legislatif. Dr. Aj Wensink” perjanjian untuk saling membantu sedangkan Emile Dermeghem yaitu tentang “Draf pertama konstitusi Negara Teokrasi dan lain-lain.

Tetapi M. Motgomery Watt menyusun piagam Madinah ini dalam 10 bab dan 47 pasal, yang didahului mukadimah, yakni bab 1, pembentukan bangsa negara (pasal 1), bab 2, tentang Hak asasi manusia (pasal 2-10), bab 3, persatuan seagama (pasal 11-15), bab 4, persatuan segenap warga (pasal 16-24), bab 5, golongan minoritas (pasal 25-35) bab 6, tugas warga negara (pasal 36-38), bab 7, perlindungan negara (pasal 39-41), bab 8, pimpinan negara (pasal 42-44), bab 9, politik perdamaian (pasal 45-46), sedangkan bab 10, penutup yang terdapat dalam pasal 47.⁷

⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Kajian Perbandingan Tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk (Jakarta, VIP 1995), 44

⁶ *Ibid*, 35

⁷ Sukarja, *Piagam Madinah*...., 45

Teks Piagam Madinah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Husain

Haikal yaitu⁸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرَبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلِحَقِّ بِهِمْ وَجَاهِدَ مَعَهُمْ. أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَائِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرَكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يَعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ. وَلَا يَخَالِفُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا دُونَهُ. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ أَبْتَغَى وَسِيعَةً ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُذْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ. وَأَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَذْنَاهُمْ. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ. وَأَنَّهُ مَنْ تَبَعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسُوءَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ. وَأَنَّ سَلَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ. وَأَنَّ كُلَّ غَارِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَبِيءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَانَالٍ دِمَائِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ. وَأَنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ. وَأَنَّهُ مَنْ إِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيٌّ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ

⁸Muhammad Husain Haikal (terjemahan) Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad* (Bogor, Litera Antar Nusa, 1978) 200-202.

الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامُ عَلَيْهِ. وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبًا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحَمَّدًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَأَنَّهُ مَنْ

نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَأَنْتُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ آثَمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتَغُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَأَنَّ لِيَهُودَ بَنِي النَّجَّارِ وَيَهُودَ بَنِي الْحَارِثِ وَيَهُودَ بَنِي سَاعِدَةَ وَيَهُودَ بَنِي جُشَمٍ وَيَهُودَ بَنِي الْأَوْسِ وَيَهُودَ بَنِي ثَعْلَبَةَ وَلِجَفْتَةَ وَلِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلُ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ.

وَأَنَّ مَوَالِي ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ بَطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَأَنَّهُ لَا يَتَحَجَّرُ عَلَى ثَائِرٍ جَرَحَ. وَأَنَّهُ مَنْ فَتَكَ، فَبِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَعْبَرٍ هَذَا.

وَأَنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ. وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى

مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِمْ أَمْرٌ وَبِحَلِيفِهِ. وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ. وَأَنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَأَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ. وَأَنَّهُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا تُجَارُ حُرْمَةُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدِيثٍ
أَوْ إِشْتِجَارٍ يُخَافُ فُسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَتَقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ. وَأَنَّهُ لَا تُجَارُ

قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا. وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى
صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ. وَأَنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ
فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ. عَلَى كُلِّ أَنْاسٍ حَصَّتْهُمْ مِنْ
جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ.

وَأَنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، لَا يَكْسِبُ
كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ. وَأَنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا
الْكِتَابُ دُونَ ظَلَمٍ أَوْ آثِمٍ. وَأَنَّ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا
مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ. وَأَنَّ اللَّهَ حَارٌّ لَنْ يَنْ وَاتَّقَى.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut Zainal Abidin Ahmad merinci Piagam Madinah tersebut menjadi berpasal-pasal sebagaimana berikut:

كتاب النبي

مقتطف من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني ص ١١٩ -
١٣٣ لابن هشام (أبي محمد عبد الملك) المتوفى سنة ٢١٤ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

١.

انهم امة واحدة من دون الناس

٢

المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم اخذ الدية واعطائهم
يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٣

وبنوعوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٤

وبنوساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٥

وبنوالحرث على ربعتهم يعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف
والقسط بين المؤمنين

٦

وبنوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٧

وبنوالنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

٨

وبنوعمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

٩

وبنوالنبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها
بالمعروف والقسط بين المؤمنين

١٠

وبنوالاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

١١

وان المؤمنين لا يتركون مفرجاً بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل

١٢

ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

١٣

وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم اوابتغى دسيعة ظلم اواثم اوعدوان
اوفساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم.

١٤

ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن.

١٥

وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم ادناهم وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون
الناس.

١٦

وانه من تبعنا من يهود فإنه له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

١٧

وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على
سواء وعدل بينهم.

١٨

وان كل غارية غرت معنا يعقب بعضها بعضا

١٩

وان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض. نمانال دماءهم في سبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه.

٢٠

وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

٢١

وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه.

٢٢

وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه وان من نصره او اواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

٢٣

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنه مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم.

٢٤

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

٢٥

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم
وانفسهم الامن ظلم اواثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته.

٢٦

وان ليهود بني النجار مثل ماليهود بني عوف.

٢٧

وان ليهود بني الحرث مثل ماليهود بني عوف

٢٨

وان ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف

٢٩

وان ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف

٣٠

وان ليهود بني الاوس مثل ماليهود بني عوف

٣١

وان ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود بني عوف الامن ظلم اواثم فانه لا يوتخ الانفسه
واهل بيته.

٣٢

وان جفنه بطن ثعلبه كانفسهم

٣٣

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وان لبني الشطبية مثل ماليهود بني عوف وان البردون الاثم

٣٤

وان موالي ثعلبه كأنفسمهم.

٣٥

وان بطانة يهود كأنفسمهم

٣٦

وانه لا يخرج احد منهم الا باذن محمد صلى الله عليه وسلم وانه
لا ينحجر على يأرجرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الامن ظلم وان الله
على ابر هذا.

٣٧

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب
اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وانه لم يأثم
امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

٣٨

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

٣٩

وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

٤٠

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
وان اجار كالنفس غير مضار ولا اثم

٤١

وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها

٤٢

وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساد فانه مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره.

٤٣

وانه لا تجار قریش ولا من نصرها

٤٤

وان بينهم النصر على من دهم يشرب

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٤٥

واذا دعوا الى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فإنهم يصلحونه ويلبسونه وانهم إذا دعوا الى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين الامن حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

٤٦

وان يهود الأوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البردون الإاثم.

٤٧

ولا يكسب كاسب الا على نفسه وان الله على اصدق ما في هذه الصحيفة وابره
وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او اثم. وانه من خرج امن ومن قعد امن
بالمدينة الامن ظلم واثم وان الله جار لمن بروا تقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه
وسلم.⁹

Arti dari piagam di atas sebagai berikut:

1. Mereka dalam satu umat (masyarakat tunggal) ditengah-tengah manusia yang berbeda dari masyarakat yang lain.
2. Kaum Muhajirin adalah tetap dengan adat baik yang berlaku yaitu bersama-sama membayar atau menerima diyat (uang tebusan atau tebusan darah). Diantara sesama mereka, dan menebus tawaran mereka dengan cara (perjanjian) yang mana jujur dan adil diantara sesama Mukmin.
3. Bani Auf, sesuai dengan adat yang telah disepakati, lebih dulu harus membayar upeti atau tebusan darah bersama-sama seperti yang sudah-sudah dan tiap bagian suku (kelompok) menebus tawarannya sendiri dengan jujur dan adil diantaranya sesama mukmin.
4. Banu Saidah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin.
5. Banu Al-Hars, sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara mukminin.
6. Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara Mukminin.
7. Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara Mukminin.
8. Banu Amr bin Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara Mukminin.

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang dasar 1945*, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Mejemuk (Jakarta, VIP, 1995) 11-20

9. Banu Al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara Mukminin.
10. Banu Aus, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawaran dengan cara yang baik dan adil diantara Mukminin.
11. Orang-orang mukmin tak boleh mengabaikan orang yang menanggung beban hidup dan utang yang berat diantara mereka, melainkan harus membantu mereka sesuai dengan kemampuan dengan cara yang baik dalam membayar tebusan, tawaran atau diyat.
12. Seorang Mukmin tidak dibolehkan menggabungkan diri dengan kelompok yang berkepercayaan lain dalam menghadapi mukmin lainnya, tanpa persetujuan padanya.
13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan dikalangan mukminin, kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang diantara mereka.
14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir, tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.
15. Jaminan keamanan dan perlindungan Allah hanya satu yaitu melindungi yang lemah diantara mereka, memberi perlindungan kepada orang-orang mukmin akan mengikat diri mereka, orang-orang mukmin adalah perlindungan sekutu bagi sesama mukmin dari rintangan orang lain.
16. Jika seorang dari kalangan yahudi ikut beserta kita, maka ia memperoleh hak untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang sama seperti orang mukmin tidak menganiayah, dan tidak pula melawan atau membantu orang lain melawan mereka.
17. Perdamaian mukminin adalah satu, seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya didalam satu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan diantara mereka.
18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.
19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah, orang-orang beriman dan bertakwah berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
20. Orang musyrik (yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraysy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.
21. Barang siapa membunuh orang-orang beriman dan cukup bukti atau perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali Wali si terbunuh rela (menerima diat) segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
22. Tidak dibenarkan bagi kaum mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi

tempat kediaman kepada nya, siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi kemurkaan itu akan mendapatkan kiamat dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah dan (keputusan) Muhammad SAW.
24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperanga.
25. Kaum Yahudi bani Auf adalah suku umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka, juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.
26. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Banu Auf.
27. Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf.
28. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf.
29. Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf.
30. Kaum Yahudi Banu Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf.
31. Kaum Yahudi Banu sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf, kecuali orang zalim atau khianat, hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.
32. Suku Jafnah dari Salaban (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah)
33. Banu Syuthaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu Auf, sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).
34. Sekutu-sekutu Tsa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa'labah).
35. Kerabat Yahudi (diluar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
36. Tidak seorang pun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lian) siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniayah, sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.
37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya, mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh warga. Piagam ini mereka saling memberi saran dan nasehat, memenuhi janji lawan dari khianat, seorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan), sekutunya pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniayah.
38. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
39. Sesungguhnya yasrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga piagam ini.
40. Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
41. Tidak boleh jaminan diberinakan, kecuali seizin ahlinya.
42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya

menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad SAW, sesungguhnya Allah paling memelihara dan memendam baik isi piagam ini.

43. Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraysy maka dan juga bagi pendukung mereka.
44. Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota yasrib.
45. Orang-orang mukmin wajib menyambut dan menerima ajakan berdamai dari siapa pun dengan menandatangani agama kewajiban tiap orang adalah saham untuk pihaknya sendiri, demi kepentingan dirinya sendiri.
46. Orang-orang Yahudi Bani Auf, baik dari mereka sendiri maupun sekutu-sekutu mereka, sama kedudukannya dan kewajibannya dengan orang-orang yang terlibat dan menyetujui isi perjanjian ini dan mereka dihormati sepenuhnya didalam perjanjian tersebut oleh yang bersangkutan didalamnya.
47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang-orang yang zalim dan khianat, orang yang keluar (berpergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, Muhammad Rasulullah SAW.¹⁰

Berdasarkan Piagam ini, persekutan lama antara orang Yahudi dan kabilah Arab yang sudah masuk Islam dipandang tidak terlalu lagi, sehingga kesalahan golongan yahudi tidak lagi ditanggung oleh sekutu lama mereka dari kabila yang sudah masuk Islam, akan tetapi pada mulanya yang menandatangani perjanjian ini hanya para pemimpin klan kecil yahudi.

Menurut Husain Mu'nis, mereka tampaknya menerima perjanjian tersebut untuk alasan politik namun golongan besar yahudi, setelah melihat kekuatan Nabi SAW, terus bertambah, tidak mempunyai pilihan kecuali harus menerima. Oleh karena itu, pada akhirnya golongan besar yahudi seperti Bani Qoinuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah, ikut menandatangani perjanjian tersebut. Namun demikian, karena persetujuan yang mereka berikan tidak semuanya dilandaskan

¹⁰ Ibid, 47-57.

pada kebersamaan sebagai penduduk Madinah, dalam perkembangan selanjutnya banyak dari mereka yang melanggar perjanjian tersebut, misalnya, beberapa kelompok yahudi, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, bersekutu dengan beberapa musuh muslim.¹¹

Namun pada bagian ketiga dari perjanjian Hudaibiyah (6 H / 628 M) yaitu perjanjian tentang “gencatan senjata” antara kaum muslimin Madinah dan Quraisy maka. Ketika itu terjadi gelombang besar migrasi ke Madinah, dan disana ada diantara orang-orang yang pindah menuntut hak-hak ketetanggan, guna memenuhi tuntutan mereka, mereka bagian ketiga dari piagam Madinah ini ditulis sebagai besar isinya merupakan pengulangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang terdapat pada bagian pertama dan kedua, diantaranya disebutkan bahwa Madinah adalah sebuah kota suci, tidak diperkenankan perang dan pertumpahan darah di dalamnya setelah itu disebutkan pula bahwa tidak boleh memusuhi tetangga, dan semua perselisihan dikembalikan kepada Nabi SAW. Diakhir bagian ini disebutkan juga kewajiban menjaga keamanan kota dari serangan musuh.¹²

¹¹ Ensiklopedia *Termatis Dunia Islam* (Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002) 122

¹² Afzatur Rohman, *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, (Jakarta, Firdaus, 1990) 125.

B. Toleransi Beragama Dalam Piagam Madinah

Toleransi dalam bahasa Inggris adalah *tolerance* artinya lapang dada, sabar, tahan terhadap dan dapat menerima. Misalnya, dalam ungkapan *He shows great tolerance. He is tolerance of they have done* (dia menerima apa yang telah mereka lakukan).¹³

Tasamuh atau toleransi dalam pengertian umum adalah suatu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan dimana rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang telah digariskan Islam.

Tasamuh atau toleransi dalam komunikasi manusia dibagi menjadi dua :

1. Toleransi antara sesama muslim seperti: saling tolong menolong, saling menghargai, saling sayang menyayangi, menjauhkan saling curiga mencurigai.
2. Toleransi terhadap non muslim. Saling menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan selaku sesama anggota masyarakat dalam suatu negara.

Islam memandang perbedaan keyakinan itu *sunnatullah* (hukum Allah) yaitu jika Allah menghendaki bisa saja menjadi umat yang satu. berarti keragaman didalam keyakinan merupakan petunjuk bagi kita untuk diuji kebenaran dan kebaikannya.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكبره الناس حتى
يكونوا مؤمنين (سورة يونس: ٩٩)

¹³ Jhon A, Echos dan Hasan Sadely, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal, 596.

"Jika Allah Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah engkau memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang mukmin semuanya." (QS. Yunus: 99).

Ayat diatas telah mengisyatkan bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Kaum Yunus tadinya enggan beriman, kasih sayang-Nyalah yang mengantarkan Allah swt. Memperingatkan dan mengancam mereka. Kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri, kini atas kehendak sendiripun mereka sadar dan beriman, sehingga Allah memberi kebebasan kepada manusia. Tapi jangan duga bahwa kebebasan itu bersumber dari kekuatan manusia.

Inti terdalam dari keberagamaan seseorang berada pada sikap batin yang secara politis sosiologis, kita memang sering melihat fenomena pemaksaan atau peribujukan kepada seseorang untuk memeluk agama tertentu.

Tetapi sesungguhnya, keberagamaan yang demikian itu bukanlah keberagamaan yang sejati. Dan karena tidak sejati maka tidak akan tahan lama, tidak mendatangkan ketentraman dan peningkatan spiritual melainkan mendatangkan kegundahan dan kepura-puraan.

Ajaran Islam sendiri membenarkan dalam perbedaan, seperti Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118-119:

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (١١٨) إلا من رحم

الله ذلك أن الله خلقهم من ذرية واحدة ثم جعلهم في شتى القبايل والقبائل

"Sekiranya Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Telah sempurna kalimat Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya" (QS. Al-Hud: 118-119).

Jangan duga, bahwa kedurhakaan manusia, termasuk mereka yang dibinasakan dan disebutkan ayat yang lalu itu merugikan Allah, atau mengurangi kekuasaan-Nya. Sama sekali tidak ! untuk menegaskan hal tersebut, ayat ini mencruskan penjelasannya dengan menyatakan dan sekiranya Tuhanmu, wahai Muhammad, yang selama ini selalu berbuat baik dan membimbingmu menghendaki, tentu dia menjadikan seluruh umat manusia yang satu yakni menganut satu agama saja dan tunduk dengan sendirinya agama kepada Allah swt. Seperti halnya para malaikat, tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, sehingga jenis manusia tidak menjadi umat yang satu. Allah memberi mereka kebebasan memilah dan memilih sehingga mereka bersenantiasa berselisih pendapat, meskipun menyangkut persoalan-persoalan pokok agama yang mestinya tidak diperselisihkan. Mereka berselisih menurut kecenderungan, cara berfikir dan hawa nafsu masing-masing, serta bersikeras dengan pendapatnya, kecuali yakni tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu tidak berselisih dalam prinsip-prinsip ajaran agama dan tetap mempertahankan kesucian fitrah mereka sehingga mereka percaya kepada Allah, dan keniscayaan hari kemudian dan per juga kepada para rosul-Nya, dan ajaran agama yang mereka sampaikan. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka telah sempurna

kalimat Tuhanmu yakni keputusan-Nya telah ditetapkan, yaitu : aku bersumpah sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan Jin dan manusia yang durhaka semuanya. Karena itu, sekali lagi jangan duga kedurhakaan mereka mengurangi kekuasaan-Nya. Tidak ada yang terjadi dalam raya kecuali atas izin-Nya jua.

Allah tidak menghendaki menjadikan manusia semua sejak dahulu hingga kini satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama dalam satu prinsip dan rinciannya. Karena jika Allah swt, menghendaki yang demikian. Dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan.

Memang perselisihan dan perbedaan yang terjadi pada masyarakat manusia dapat menimbulkan kelemahan serta ketegangan antar mereka , tetapi dalam kehidupan ini ada pembedaan yang tidak dapat dihindari, yaitu ciri dan tabiat manusia yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam banyak hal. Belum lagi perbedaan lingkungan dan perkembangan ilmu yang juga memperluaskan perbedaan mereka. Ini semua merupakan kehendak Allah swt, dan itu diperlukan oleh manusia bukan saja sebagai mahluk social, tetapi juga sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan kepada-Nya dan menjadi khalifah di bumi. Antara lain menggaris bawahi:

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
(سورة الزخرف : ٣٢)

"Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain"
(QS. Az-Zukhruf: 32)

Kalau Allah SWT. Berkehendak menjadikan semua manusia sama, tanpa perbedaan, maka Dia menciptakan manusia seperti binatang tidak dapat berkreasi dan melakukan pengembangan, baik terhadap dirinya apalagi lingkungannya, tapi ini tidak dikehendaki oleh Allah swt, karena dia menugaskan manusia menjadi khalifah. Dengan perbedaan itu manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan, dan dengan demikian akan terjadi kreatifitas dan peningkatan kualitas. Karena hanya dengan perbedaan dan perlombaan yang sehat, kedua hal itu akan tercapai antara lain untuk itu manusia dianugrahi-Nya kebebasan bertindak, memilih dan memilah.

Allah menganugrahkan manusia akal pikiran, potensi baik dan buruk, dan dalam saat yang sama mengutus para nabi dan rosul, menurunkan kitab suci, untuk mengukuhkan fitrah kesucian yang melengkapi jiwa manusia, dengan harapan kiranya manusia dalam hal-hal prinsip tentang ajaran agama tidak perlu berselisih. Tapi ternyata sebagian manusia menggunakan potensi-potensinya itu untuk berselisih pula dalam prinsip-prinsip pokok agama.

Maka dengan keberagaman itu memberikan kesempatan kepada manusia untuk menguji keimanan yang dipilihnya. Kemerdekaan didalam keyakinan dalam ajaran Islam menjadi prinsip seperti yang tertera di surah al-Baqarah ayat 256 :

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (سورة البقرة: ٢٥٦)
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat” (QS. Al-Baqarah: 256).

Pemahaman ajaran demikian ini membuat penganutnya tidak memaksa keyakinannya kepada orang lain. Membiarkan orang dengan keyakinannya tanpa merasa beban dan hal ini memberikan pesan yang toleran kepada orang lain. Sehingga apa yang diungkapkan DR. Alwi Shihab dalam Islam Inklusif “sepanjang sejarah, kawan maupun lawan mengakui keunggulan tingkat toleransi ummat Islam terhadap agama lain”.¹⁴

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan merupakan fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan bagi kehidupan. Dan hal ini juga dapat menjadi rahmat apabila masing-masing saling menghormati keyakinan dan dapat saling memberikan yang terbaik pada kehidupan. Seperti mengajar buta aksara dari agama non-muslim yang diminta oleh Nabi untuk mengajar orang-orang yang belum pandai membaca. Namun, dalam hal keyakinan mereka dibiarkan tetap seperti yang tertera pada surah al-Kafirun ayat 6:

لكم دينكم ولي دين (سورة الكافرون : ٦)
“Bagimu agama kamu, bagiku agamaku” (Q.S. Al-Kafirun: 6)

Konsep toleransi beragama dalam pasal Piagam Madinah adalah: pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap

¹⁴ Alwi Shihab *Islam Inklusif*, (Bandung. Mizan, 1997) hal 129

warga negara, golongan minoritas. Pembentukan umat yang tertera dalam pasal 1

yaitu:

أنهم امة واحدة من دون الناس

“Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (ummat) bebas dari (pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya)”.

Sedangkan konsep yang kedua adalah hak asasi manusia juga tertera dalam pasal piagam madinah yaitu pasal 2-10 yang berbunyi:

٢
اما احرؤن من قریش علی ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذ الدية واعطاءهاوهم
يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Kaum muhajirin dan quraisy tetap mempunyai hak asli (former condition) mereka, yaitu saling tanggung menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) diantara mereka (karena suatu pembunuhan) , dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang beriman .

٣
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وبنوعوف علی ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Danu 'Awf (dari Yastrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman.

و بنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Danu Sa'idah (dari Yastrib) tetap atas hak asli mereka tanggung menanggung uang tebusan mereka. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama atas uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman.

و بنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Danul Haris (dari suku Yastrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara mereka. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

و بنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Danu Jusam (dari suku Yastrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara mereka. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu Najjar (dari suku Yastrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara mereka. Setiap keluarga (thaiyah) dapat membayar uang tebusan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

٨

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Banu Amrin Bin 'Auf (dari suku Yastrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara mereka. Setiap keluarga (thaiyah) dapat membayar uang tebusan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

٩

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Banu en Nabiet (dari suku Yastrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara mereka. Setiap keluarga (thaiyah) dapat membayar uang tebusan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

١٠

وبنو الأوس على ربتهم يتعاقلون معاقبتهم الأولى وكل طائفة منهم تقدي
عانيها بما معروف والقسط بين المؤمنين

Banu'l Aws (dari suku Yastrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) diantara mereka. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

Disini kita tidak lagi mempermasalahkan ras, agama, golongan sehingga toleransi dapat terwujud dengan baik bahkan piagam madinahpun disepakati baik dari golongan muslim atau non muslim sebagai undang-undang dikota madinah. Karena tidak ada lagi pembedaan hak asasi manusia.

Konsep ketiga tentang toleransi beragama dalam piagam madinah adalah persatuan agama yang tertera dalam pasal 11 dan 16 :

وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل

Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melailaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang yang berhutang karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

وانه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan dikalangan masyarakat orang-orang yang beriman. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Persatuan agama adalah sumber dari kemajuan dan ketentramana negara ketika agama tidak lagi bisa dipersatukan maka negara bias-bisa menjadi pertumpahan darah, toleransi disini sangat dibutuhkan karena tanpa toleransi maka untuk mempersatukan agama pun rumit toleransi mempunyai senjata yaitu dialog atau dibicarakan bersama tanpa itu semua maka toleransi tidak akan ada.

Salah satu cara bagaian dari toleransi adalah mengajak berdialog untuk menghilangkan kefanatikan, mengurangi keterbatasan dan cara pandang yang sempit hingga penganut ajaran perlu diajak memperluas cara pandang antara berbagai agama dibahas lebih jauh. Antara orang yang berbeda keyakinan perlu didialogkan hingga menemukan titik temu dan titik rawan. Biasanya kepicikan dan kelicikan tidak mengangkat martabat penganutnya. Penganut yang bermartabat tidak melakukan hal-hal yang terpuji karena bertentangan dengan ajarannya. Oleh sebab itu, toleran yang digambarkan oleh ajaran Islam merupakan metode keunggulan dari ajaran Islam itu sendiri.

Mendialogkan hal-hal yang diatas merupakan problem umat manusia. Perlu dicari solusinya. Apabila kita dapat menemukan titik temu maka kita juga berusaha menemukan titik rawan.¹⁵

Konsep toleransi yang selanjutnya adalah persatuan segenap warga negara itu juga tertera dalam Piagam Madinah pada pasal 16, 18, 22 yang isinya sebagai berikut :

¹⁵ Harjani Hefni, dkk, *Metode Dakwah*, (Jakarta, Prenada Media, 2003) hal 153

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وَأَنَّهُ مِنْ تَبَعَاتِنَا يَهُودٌ قَدْ لَهِ النَّصْرُ وَالْأَسْرُ غَيْرُ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ.

Bahwa sesungguhnya kaum bangsa yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Islam tidak lagi memandang baik itu orangnya yahudi ataupun anshor ketika orang itu setia kepada negara dan tidak berkhianat maka orang itu seharusnya mendapat perlindungan dan mendapat bantuan dan haknya tetap masih ada sebagai warga negara yang baik tidak boleh sedikitpun dikurangi dan kita tidak boleh membeci mereka karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada negara walaupun kita beda keyakinan atau agama apalagi kalau kita mengucilkan dari pergaulan umum.

Sudah jelas bahwa dalam pasal Piagam Madinah kita tidak boleh membedakan ras, agama, ataupun golongan tapi kita telah diajarkan gimana digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 sekiranya untuk mempersatukan warga negara sehingga kita bisa menciptakan negara yang makmur dan damai.

Tapi ketika tantangan itu muncul yaitu penyerang ataupun musuh dalam selimut yang ingin mencoba untuk memperporak-porandakan persatuan kita maka kita akan lebih hati-hati dan lebih jeli supaya persatuan warga negara tidak ada lagi yang bisa menceraikannya maka tidak ada lagi ruang bagi penyerang apalagi bagi pengkhianat bangsa. Seperti apa yang tertera dalam pasal 18 yang membahas tentang sebuah provokator yang tidak lagi suka bahwa negara makmur dan maju.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وان كل عازية عزت معنا يعقب بعضها بعضا

Setiap penyerang yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

وانه لا يحل لمؤمن أن يرمي هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخران
 ينصر محدثا ولا يؤويه وانه من نصره او اواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة
 ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

Tidak dihenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari yang akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberi tempat kediaman baginya. Siapa yang memberi bantuan atau memberi tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah akan mendapat kutukan dan kemurkaan Tuhan dihari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan penyaksiaanya.

Kalau memang orang itu percaya dengan isi Piagam Madinah dan mereka percaya akan adanya Tuhan dan hari akhir maka orang itu tidak akan memberi ruang kepada pengkhianat-pengkhianat negara karena ketika orang itu memberi ruang atau tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara maka Tuhan tidak akan menerima segala pengakuan dan penyaksiaanya.

Konsep toleransi dalam pasal piagam madinah yang terakhir adalah golongan minoritas yang juga tertera dalam pasal 25,35 dan 37 yang berbunyi :

وان يهود بني غوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم
 وانفسهم الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته.

Kaum yahudi dari suku bani 'Awf adalah satu bangsa negara (ummah) dengan warga yang beriman. Kaum yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum muslimin bebas memeluk agama mereka, kebebasan ini berlaku juga bagi pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan yang menimpah diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Dalam pasal diatas kita telah diberi kebebasan bahkan tingkatan keyakinan pun kita bebas memilih dan memilih tidak ada lagi paksaan masalah keyakinan karena keyakinan tidak akan bias dipaksakan. Sehingga turunklah sebuah pasal yang tidak ada lagi pembedaan. Kalau memang para pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum yahudi maka akan perlakukan haknya sama dengan kaum yahudi. Karena kaum yahudi dan muslimin sama-sama memikul biaya negara jadi baik yahudi ataupun muslimin boleh menentang setiap ada musuh yang coba untuk memerangi negara.

وان بطانة يهود كأنفسهم

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum yahudi, diperlakukan sama seperti kaum yahudi.

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب
اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأتهم
امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

Kaum yahudi memikul biaya negara sebagai halnya kaum muslimin memikul biaya negara, diantara segenap warga negara (yahudi dan muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini, diantara mereka harus terdapat saling nasehat menasehati dan berbuat kebajikan dan menjahui segala dosa. Seorang warga

negara tidaklah dianggap salah, karena kesalahan yang dibuat oleh sahabat atau sekutunya. Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang atau golongan yang teraniayah.

Dalam pasal 37 ada empat pokok pembahasannya :

1. Warga negara wajib menanggung biaya baik itu yahudi atau muslimin selama ada peperangan.
2. Warga negara (yahudi atau muslimin) wajib menentang musuh negara
3. Warga negara (yahudi atau muslimin) harus saling menghormati dan saling menasehati tidak boleh saling membenci
4. Pertolongan, pembelaan serta bantuan diberikan kepada kaum yang tertindas

Jadi semua toleransi akan bisa terlaksanakan kalau memang dialog tidak lagi ditinggalkan karena sumber dari kesatuan agama dan kesatuan ummah adalah diselesaikan secara musyawarah

BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ANALISA

A. Toleransi Muhammad Terhadap Masyarakat Non Muslim

Dalam bab ini akan di bahas kebijakan-kebijakan Nabi yang terdapat dalam naskah *shahifat* itu mencarikan fakta-fakta historis yang tertuang dalam sebuah naskah akan tetapi dipraktikkan oleh Nabi dengan kebijakan dan tindakan sebagai kepala negara.

Negara Madinah yang terdiri dari berbagai golongan, yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani dan sebagainya dan mereka telah terjerumus kedalam pertentangan, konflik dan kekacauan, namun setelah Nabi hijrah dan Nabi mengetahui bahwa masyarakat seperti itu tidak akan dapat melanjutkan kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Tindakan Nabi ini menunjukkan bahwa persamaan yang ditetapkan dalam *shahifat* itu benar-benar praktikkan oleh Nabi dalam kehidupan sosial masyarakat Madinah. Selain itu Nabi tidak segan-seganya menerima pendapat dan saran-saran dari kalangan manapun asalkan untuk kemaslahatan bersama. Piagam Madinah sebagai undang-undang mengakuinya sebagai hak setiap individu atau salah satu dari hak kebebasan personal artinya pasal-pasal tersebut memberikan hak kebebasan kepada penduduk Madinah tanpa terkecuali untuk mengutarakan pendapatnya.

Dalam catatan sejarah dapat di temukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan

mengemukakan pendapat mereka. Tapi karena mayoritas sahabat berpendapat lebih baik keluar dari kota Nabi mengikuti pendapat mayoritas itu. Tampak sekali Nabi begitu terbuka menerima pendapat para sahabatnya fakta-fakta historis itu bisa di jadikan indikasi bahwa Nabi mengukur adanya kebebasan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu yang bermanfaat. Tetapi buat kaum non Muslim, Yahudi dan Nasrani, Nabi tidak memperbolehkan perbedaan pendapat selama masalah akidah dan syari'at yang sudah jelas ketepatannya. Sedangkan warga Madinah yang non Muslim boleh berbeda pendapat baik dalam masalah agama dan keyakinan maupun masalah kemasyarakatan.

Dalam masalah agama dan keyakinan, piagam Madinah dengan jelas menetapkan bahwa golongan non Muslim di berikan kebebasan untuk melakukan ajaran agamanya masing-masing, ketentuan itu tertuang dalam pasal 25 :

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم
وأَنفُسهم إِلَّا من أَظلم أَوْ اثم فَإِنَّه لَا يوتغ إِلَّا نفسه وأهل بيته

“Golongan Yahudi tetap berpegang pada agamanya dan orang-orang mu'min tetap berpegang pada agama mereka pula”¹.

¹ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.* Konstitusi Negara tertulis yang pertama di Dunia, Hal 26

Dalam Piagam Madinah Nabi menetapkan prinsip hukum untuk semua warga Madinah:

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده الى الله عز وجل وال محمد صلى الله عليه وسلم

“Apabila kamu berselisih, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *azza wa jalla* dan (keputusan) Muhammad Saw” (pasal 23).

وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادة فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره

“Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam ini, yang dikuatirkan menimbulkan bahaya diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *azza wa jal'a* dan (keputusan) Muhmamad Saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.” (pasal 42)

Dalam kedua pasal tersebut ada juga pasal lain yang memberlakukan hukum masing-masing golongan yang ada di Madinah, hukum itu kemudian di kenal dengan nama hukum adat. Maka untuk menjamin dan mengembalikan kehidupan yang normal itu Nabi berdasarkan shahifat menindak dan menjatuhkan sangsi terhadap peserta perjanjian yang melakukan tindakan maka yang dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah sehingga Nabi berhasil menciptakan dan mengembalikan kehidupan sosial politik masyarakat Madinah normal kembali.

B. Hubungan Antara Kaum Muslimin, Yahudi dan Nasrani

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kaum Muslimin tidak pernah berniat untuk membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau mengusir merek dari kawasan semenanjung Arabia. Bahkan sebaliknya, kaum Muslimin mengharapkan bantuan dan sokongan mereka dalam memerangi paganisme dan menegakkan agama Tauhid. Kaum Muslimin berharap orang-orang Yahudi dan Nasrani mempercayai kenabian Muhammad SAW mengingat ajaran agamanya yang menetapkan kesucian Allah dan keagungan-Nya. Sejarah kehidupan mereka yang banyak disebut dalam kitab-kitab suci sebelum Islam dan seringnya nama mereka disebut oleh para Nabi dan Rosul terdahulu; membuat orang-orang arab yang buta huruf percaya , bahwa agama-agama langit adalah suatu kebenaran yang wajib diimani.

Semua pengertian yang baik itu sejalan dengan turunnnya ayat-ayat suci al-qur'an yang sifatnya membenarkan pengertian tersebut.

ويقول الذين كفروا لست مرسلًا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب (سورة الرعد: ٤٣)

والذين ءاتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أَدْعُو وإليه مآب (سورة الرعد: ٣٦)

Mengenai hal itu allah telah berfirman :orang-orang kafir mengatakan: “engkau bukanlah orang yang diutus allah !a’ jawablah (hai Muhammad): “cukuplah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan (antara aku dengan) orang-orang yang mempunyai ilmu (pengetahuan tentang) al-kitab (yakni para ulama ahlukitab).”(QS. al-Ra’ad:43) orang-orang yang telah kami berikan al-kitab

kepada mereka (yakni orang-orang Yahudi yang jujur) merasa gembira dengan kitab (al-qur'an) yang diturunkan kepadamu. Di antara golongan-golongan (Yahudi dan nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagainya. (katakanlah hai Muhammad):" sesungguhnya akau hanya diperintah supaya bersembah sujud kepada allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun juga. Aku berseruh (kepada segenap manusia supaya) hanya (bersembah sujud) kepada-Nya dan kepada-Nya juga aku kembali." (Al-Ra'ad: 36)

Namun, orang-orang Yahudi tetap menyimpan prasangka buruk. Tidak lama setelah hidup bersama kaum Muslimin di Madinah mereka mulai melakukan tindakan-tindakan yang menusuk perasaan dan menyakiti hati kaum muslimin. Seandainya mereka hanya mengingkari muhammad saja, sebagaimana ia tidak mempercayai Nabi Isa a.s. seumpama mereka hanya yakin bahwa apa yang diluar taurat adalah batil dan mereka cukup melakukan peribadatan didalam kuil-kuil mereka saja : dan sekiranya mereka mau menahan lidah untuk tidak mengancam Rasulullah, tentu mereka akan dibiarkan didalam kekufuran mereka hingga hari kiamat dan mereka tidak akan diganggu atau diperangi.

Akan tetapi, jika kaum Muslimin sedang giat membangun negaranya, lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu justru berusaha menghancurkannya: atau disaat kaum Muslimin sedang berkonfrontasi dengan kaum Musyrikin, kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berpihak kepada kekuatan syirik dan melancarkan propaganda anti Islam; maka sikap atau tindakan mereka itu tentu tidak lagi dibiarkan begitu saja.

Ketika kaum Muslimin sedang bergembira karena kemenangannya dalam Perang Badar, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tanpa malu-malu berkata kepada Rasulullah saw:

‘Janganlah anda membanggakan kemenangan terhadap suatu kaum yang tidak mengerti ilmu peperangan! Demi Allah, seandainya kami yang anda hadapi dalam peperangan, niscaya anda akan mengetahui siapa sebenarnya kami ini!’.

Terhadap mereka itu Allah telah berfirman memperingatkan nasib buruk yang menimpa mereka:

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد (١٢) قد كان لكم آية في فتنتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لآية لأولى الأبصار (١٣)

Katakanlah kepada orang-orang kafir itu (yakni orang-orang Yahudi itu): “kalian pasti akan dikalahkan (didunia ini) dan (di akhirat kelak) kalian akan digiring kedalam neraka jahanam dan itulah tempat seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang slaing berhadapan (yakni peperangan antara kaum Muslimin dan kaum musrikin). Golongan yang satu berperang dijlan Allah, sedang golongan yang lain adalah kafir, yang dengan kepala mereka melihat (seolah-olah) dua kali lipat jumlah kekuatan mereka. Dengan pertolon-Nya Allah memperkuat siapa saja yang dikehendaki-Nya . sesungguhnya dalam hal yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang sanggup dengan melihat mata hatinya.” (QS. Ali’ Imran: 12-13)

Bagaian terakhir dari ayat tersebut diatas mengingat apa yang telah terjadi dalam Perang Badar.

Orang Yahudi pertama yang memperlihatkan kebenciannya terhadap Islam dan kaum Muslimin ialah orang Yahudi dari bani Qainuqa’, yang

bermukim dipinggiran kota Madinah . menghadapi kenyataan itu kaum Muslimin berupaya menahan diri dan bersifat menunggu sampai orang-orang Yahudi itu berbuat kejahatan sampai melampaui batas.

Pada suatu hari terjadi peristiwa: seorang wanita Arab membawa perhiasannya ketempat perdagangannya Yahudi bani Qainuqa'. Ia mendatangi seorang tukang sepuh untuk menyepuhkan perhiasannya. Ia kemudian duduk menunggu sampai tukang sepuh Yahudi itu menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba datanglah beberapa orang Yahudi berkerumun mengelilinginya dan meminta wanita arab itu supaya membuka penutup mukanya, tetapi ia menolak. Lalu secara diam-diam tukang sepuh itu menyangkutkan ujung pakaian yang menutup seluruh tubuhnya pada bagian punggungnya. Ketika wanita itu berdiri, terbukalah aurat bagian belakangnya, dan orang-orang Yahudi itu menertawakannya. Wanita itu menjerit meminta pertolongan, dan muncullah seorang muslim yang langsung menyerang tukang sepuh Yahudi dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang berada ditempat itu kemudian mencroyok orang muslim itu hingga tewas. Peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan antara kaum Muslimin dan orang Yahudi dari bani Qainuqa'.

Dalam peperangan tersebut orang-orang Yahudi berlindung didalam benteng-benteng mereka dan menyerang kaum Muslimin dari dalamnya. Rosulullah saw memerintahkan kaum Muslimin supaya mengepung mereka. Setelah pengepungan itu berlangsung selama lima belas hari, akhirnya mereka

menyerah dan bersedia menerima hukuman yang akan diputuskan oleh Rasulullah saw terhadap mereka bersama keluarganya. Setelah mereka berada didalam kekuasaan beliau, datanglah Abdullah Bin Ubay lalu berkata :

“Ya Muhammad perlakukanlah para sahabatku itu dengan baik.”

(mereka adalah sekutu kafilah Khazraj dimana Abdullah Bin Ubay sebagai salah seorang pemimpinnya).

Permintaan itu tidak diindahkan oleh Rasulullah saw, Abdullah Bin Ubay mengulangi lagi permintaannya, tetapi beliau saw berpaling muka sambil memasukkan tangannya kedalam baju besinya. Wajah beliau tampak berubah, kemudian menjawab;

“Tinggalkan aku”

Beliau nampak sangat marah hingga wajahnya tampak merah padam. Beliau mengulang kembali ucapannya sambil memperlihatkan kemarahannya;

“Celaka engkau, tinggalkan aku ” Abdullah Bin Ubay menyahut:

“Tidak, demi Allah, aku akan melepaskan anda sebelum anda mau memperlakukan para sahabatku itu dengan baik. Empat ratus orang tanpa perisai dan tiga ratus orang bersenjata lengkap yang telah membelahku terhadap semua musuhku itu, apakah hendak anda habisi nyawanya dalam waktu sehari. Demi Allah, aku betul-betul mengkhawatirkan terjadinya bencana itu !”.

Rasulullah saw akhirnya berkata :

“Mereka kuserahkan kepadamu dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota ini!”

Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa' itu kemudian pergi kesebuah pedusunan bernama Adzra at didaerah Syam. Belum berapa lama tinggal disana, sebagian besar dari mereka mati ditimpa bencana.

Bukankah sebenarnya mereka lebih baik bersikap sesuai dengan kewajiban hidup bertetangga, menghormati perjanjian dan tetap tinggal di Madinah dalam suasana aman sejahtera ? tetapi pada akhirnya mereka harus menderita akibat ulah mereka sendiri. Pada saat dialog dengan abdullah bin ubay. Rasulullah saw menerima wahyu ilahi :

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم
نادمين (سورة المائدة: ٥٢)

Maka engkau akan melihat orang-orang yang didalam hatinya terdapat penyakit (yakni orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (orang-orang Yahudi) seraya berkata : "kamu khawatir akan terjadi bencana."allah tentu akan mendatangkan kemenangan (bagi rosulNya) atau ketetapan (lain) dari hadiratNya. Karena itu mereka menyesali apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka sendiri. (QS Al-Maidah: 52)

Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Dimasiqi mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa menyesali perbuatan mereka yang berpihak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Denagan kata lain , mereka menyesali perbuatan yang mereka lakukan karena usahanya itu tidak dapat memberikan hasil apa pun, tidak pula dapat menolak hal yang mereka hindari, bahkan berpihak kepada mereka merupakan penyebab utama dari kerusakan itu sendiri. Kini mereka keadaanya telah dipermalukan dan Allah telah menampakkan

perkara mereka didunia ini kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, padahal sebelumnya mereka tersembunyi, keadaan dan prinsip mereka masih belum diketahui. Tetapi setelah semua penyebab yang mempermalukan mereka telah lengkap, maka tampak jelaslah perkara mereka dimata hamba-hamba Allah yang mukmin. Orang-orang mukmin merasa heran dengan sikap mereka (kaum munafik itu), bagaimana mereka dapat menampakkan diri bahwa mereka seakan-akan termasuk orang-orang mukmin, dan bahkan mereka berani bersumpah untuk itu, tetapi dalam waktu yang sama mereka berpihak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Dengan demikian, tampak jelaslah kedustaan dan kebohongan mereka.²

Baiklah kita perhatikan ulah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan latar belakang sikap mereka yang sangat dendam terhadap Islam dan nabi yang membawakan agama itu. Demikian pula mengenahi persekutuan mereka yang tercela dengan kaum pagan dalam memerang Islam.

Benarkah pertikaian Islam, Yahudi dan Nasrani bersifat politis, bukan bersifat keagamaan? Apakah permusuhan itu timbul karena Islam hendak menguasai seluruh Semenanjung Arabia ?

Memperdalam pengertian tentang jiwa dan perasaan manusia mengungkapkan banyak hal yang misterius. Kaum Muslimin di Mekkah pada

²Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Dimaṣiqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz VI*, Sinar Baru algesindo hal 508/ algesindo hal 508-509

masa itu bersimpati kepada kaum Nasrani (Romawi) dalam peperangan melawan kaum Majusi (Persi). Mereka sangat sedih mendengar kekalahan Romawi, meskipun ketika itu Islam belum mempunyai hubungan dengan orang-orang Nasrani. Simpati itu sewajarnya timbul dari orang-orang yang setia kepada agamanya. Kaum Muslimin mempunyai kitab suci yang menyerukan manusia supaya mengesahkan Allah SWT. Sedangkan kaum Nasrani-sekalipun pengertian mereka mengenai keesaan Tuhan mencampuradukkan kebenaran dengan ketakhayulan- bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang mempunyai kitab suci, dan harus dipandang lebih tinggi martabatnya dari pada penyembah api. Jadi, keinginan kaum muslimin melihat kemenangan kaum Nasrani dalam peperangan melawan paganisme di Persia mencerminkan kesetiaan mereka itu pada Islam itu sendiri. Adalah termasuk sikap menghormati kebenaran apabila anda lebih dekat kepada sesuatu yang mendekati kebenaran dan menjauhi kebatilan.

Sebaliknya, adalah logis jika kaum musyrikin Mekkah menyambut gembira kemenangan Persia. Oleh mereka hal itu dianggap sebagai lambang kemenangan segala macam paganisme terhadap semua agama langit.

Apakah arti kemarahan orang-orang Yahudi yang menamakan diri sebagai penganut agama yang mengesahkan Tuhan- terhadap kemenangan Islam dalam peperangan melawan syirik, dan bagaimana harus ditafsirkan belasungkawa mereka yang harus yang meratapi kematian penyembah berhala? Dan apa pula

tujuan mereka yang secara diam-diam berusaha memenangkan paganisme Arab terhadap agama yang baru, Islam?

Tafsiran satu-satunya terhadap sikap orang-orang Yahudi ialah bahwa, dilihat dari sudut agama, mereka memang sudah memutuskan hubungan sama sekali dengan agama langit, dan sepak terjang merekapun secara umum tidak ada kaitannya lagi dengan agama tersebut. Mereka tidak peduli terhadap mana yang dekat dengan akidah tauhid atau dengan hukum Taurat. Sebab bagi mereka baik agama Tauhid maupun Taurat merintangai nafsu dan keserakahan mereka. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur'an sangat meragukan ucapan mereka yang mengaku sebagai orang-orang beriman:

وإذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه
وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون (سورة
البقرة : ٩١ - ٩٢)

Dan bila dikatakan kepada mereka "berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan Allah," mereka menjawab kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami." Mereka mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan sesudahnya (yakni setelah Taurat), padahal Al-Qur'an adalah kebenaran dan membenarkan apa yang ada pada mereka (yakni Taurat). Tanyakanlah kepada mereka (hai Muhammad); "Mengapa kalian dulu membunuh para Nabi (yang telah diangkat) Allah, jika kalian sungguh orang-orang yang beriman? Musa datang kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran (yakni mukjizat), tetapi kemudian kalian menjadikan anak sapi (sebagai sesembahan) setelah Musa pergi (kebukit Thur di Sinai). Kalian sungguh orang-orang zalim," (QS. Al Baqarah; 91-92)

Menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir, makna ayat ini adalah katakanlah-hai Muhammad-kepada orang-orang Yahudi Bani Isra'il bila kamu katakan kepada

mereka, “Berimanlah kepad Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah”. Lalu mereka menjawab, “kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami,” katakanlah, “Mengapa kalian membunuh para nabi, hai orang-orang Yahudi, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian membunuh mereka melalui Al-Kitab (taurat) yang diturunkan kepada kalian. Bahkan kitab kalian memerintahkan kepada kalian untuk mengikuti para nabi, taat, dan percaya kepada mereka.” Kalimat ayat ini mengandung makna pendustaan dari Allah terhadap perkataan mereka (orang-orang Yahudi) yang menyatakan bahwa mereka hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka; sekaligus sebagai celaan terhadap sikap mereka yang demikian itu.³

Kelompok-kelompok Yahudi yang hidup ditengah-tengah masyarakat Arab sebenarnya adalah kaum pencari rezeki yang menggunakan agama demi keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Bila kepentingan mereka terancam muncullah kekufuran yang selama ini mereka sembunyikan, yaitu mengingkari Allah dan para Nabi !

Mereka sama sekali tidak mengenal cara-cara terhormat dalam memerangi Islam, rencana busuk mereka tidak dapat dihentikan dengan perjanjian

³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Dimasiqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Sinar Baru Algesindo hal 680

perdamaian. Oleh karena itu tidak bisa lain mereka harus dikeluarkan dari kawasan Madinah, maka kota itu harus dibersihkan dari mereka.

Tokoh-tokoh Yahudi yang mengingkari perjanjian, yang secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Allah dan Rosul-Nya yang mendukung kaum musyrikin Qureisy yang bersimpati kepada mereka oleh kaum Muslimin tidak dibiarkan dan akan terus dikejar serta diperangi.

Diantara mereka yang telah dijatuhi hukuman adil oleh kaum Muslimin ialah Ka'ab bin al-Asyraf. Ka'ab inilah yang sengaja pergi ke Makkah untuk menghibur kaum musyrikin yang baru saja menderita kekalahan dalam Perang Badar dan mendorong mereka supaya melancarkan serangan balasan terhadap Muhammad saw dan para sahabat-nya. Dan dia itulah orang yang ditanya oleh Abu Sufyan:

“Manakah yang lebih disukai Tuhan, agama kami atau agama Muhammad dan para sahabatnya? manakah yang memperoleh petunjuk Tuhanmu dan lebih dekat kepada kebenaran: kami atautkah Muhammad dan para sahabat-nya?” Ka'ab menjawab :

“Kalianlah yang berada di jalan yang benar,”

Apa yang dikatakanlah oleh Ka'ab itu dicanangkan oleh Al-Qur'an:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا (٥١)

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari al-kitab? Mereka mempercayai jibt dan thoghut (segala bentuk sesembahan selain Allah)

dan mengatakan kepada orang-orang kafir (kaum musyrikin Mekkah), bahwa kaum musyrikin Mekkah itu lebih berada di jalan yang benar daripada orang-orang yang beriman (kepada Allah). (QS. An Nisa : 51)

Sepulangnya dari Mekkah, Ka'ab lebih berani lagi memperlihatkan pemusuhannya terhadap kaum Muslimin. Bahkan ia berani membuat syair-syair yang mengandung rayuan kepada wanita muslimat. Sikapnya yang sedemikian itu membuat orang Muslimin hilang kesabaran, dan kemudian membunuhnya.

Pertempuran Kecil-Kecilan Dengan Qurays

Kaum Muslimin tidak dimabukkan oleh kemenangan dalam Perang Badar yang tidak pula mengendorkan pengawasan terhadap musuh, mereka tetap bersiap-siaga. Sebab mereka yakin bahwa kaum musyrikin Mekkah pasti tidak akan melepaskan niat melancarkan serangan balas dendam, dan tidak akan merasa tenang setelah mengalami bencana kekalahan dimedan laga.

Untuk mempertahankan kedudukan dan menonjolkan kekuatan kaumnya, Abu Sufyan berpendapat bahwa serangan mendadak ke Madinah perlu segera dilancarkan. Menurut Abu Sufyan serangan seperti itu akan dapat mengembalikan nama baik mereka dan akan merugikan kaum Muslimin. Abu Sufyan bernadzar, tidak akan membasahi rambutnya dengan air karena junub sebelum berhasil menyerang Muhammad saw.

Pada suatu hari keluar membawa dua ratus orang pasukan. Tengah malam mereka tiba disebuah pemukiman Yahudi Bani Nadzir yang terletak dikota Madinah. Ia singgah dirumah salam bin Musykam, salah seorang Yahudi setempat, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kaum Muslimin.

Kemudian bersama tokoh Yahudi ia merencanakan cara-cara terbaik untuk menyerang kaum Muslimin, sekaligus juga cara meloloskan diri dari mereka.

Abu Sufyan bergerak sesuai rencana yang ia perkirakan akan memenuhi nadzar dan tujuannya. Bersama anak buahnya, ia menyerang daerah Al-Aridh dan membakar kebun kurma. Dalam perjalanan pulang ke Mekkah, mereka mendapati dua orang anshar sedang bekerja diladang, lalu dua-duanya mereka bunuh tanpa alasan.

Kejadian tersebut segera diketahui oleh kaum Muslimin. Mereka segera mengejar rombongan Abu Sufyan. Karena merasa dikejar, kaum musyrikin mempercepat perjalanannya, dan ketika Abu Sufyan merasa bahaya semakin dekat, ia memeritahkan rombongannya melemparkan beban yang memberatkan perjalanan agar dapat lari menjauhi kejaran kaum Muslimin. Dalam pengejaran, kaum Muslimin menemukan beberapa kantong yang dibuang oleh abusufyandan rombongannya yang ternyata semuanya berisi tepung gandum. Oleh karena itu mereka menyambut peristiwa itu dengan nama “Ghazwatus-Sawiq” (perang terigu).

Dari serangan yang sia-sia itu, kaum musyrikin Qureisy tidak memperoleh sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka mulai berpikir ingin menghindari konfrontasi bersenjata dengan kaum Muslimin sampai tiba saatnya yang tepat. Akan tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi jika jalur perdagangan mereka harus melewati Madinah?

Shafwan bin Umayyah berkata kepada orang qureisy : “Muhammad dan kawan-kawanya merintangangi perniagaan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakkan terhadap mereka, karena mereka tidak membiarkan daerah pantai. Penduduk daerah pantai telah berdamai dengan mereka dan telah banyak yang memeluk Islam. Kita tidak tahu jalan mana lagi yang dapat ditempuh. Kalau kita tetap tinggal dirumah modal kita akan habis dimakan sedangkan penghidupan kita di Mekkah tergantung pada perniagaan kita ke Syam dimusim panas dan ke Habasyah dimusim dingin.” Keluhan itu ditanggapi oleh Al-Aswad Bin Abdul Muthalib: “Tinggalkan jalur pantai. Ambilah jalan lewat Iraq”

Al-Aswad Bin Abdul Muthalib memperkenalkan Shafwan kepada orang yang akan memandu perjalanannya yang bernama Farrat Bin Hayyan dari Bani Bakrbin Wa'il.

Berangkatlah kafilah Qureisy dipimpin oleh Shafwan bin Ummayah lewat jalur baru. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Nu'aim bin Mas'ud tiba di Madinah membawa kabar tentang keberangkatan kafilah kaum musyrikin Qureisy dan berjalan-jalan yang hendak mereka lalui. Disebuah tempat minum arak ketika itu minuman keras belum diharamkan oleh Islam bertemu dengan Salith bin Nu'man. Dalam kesempatan itu Salith mendengar berita tentang perjalanan kafilah Qureisy. Ia segera datang menghadap Rosulullah saw melaporkan apa yang baru didengarnya. Beliau segera mengambil keputusan : Menugaskan Zaid bin Haritsah berangkat membawa seratus orang bersenjata untuk menjegah kafilah Qureisy. Disebuah tempat bernama Qirdah, Zaid berhasil menghadang

kafilah yang sedang berjalan. Melihat Zaid dan rombongan mengejar, semua kaum musyrikin pemilik kafilah itu lari terbirit-birit ketakutan. Akhirnya kafilah yang mengangkut perak dan barang-barang berharga lainnya itu jatuh ketangan kaum Muslimin. Hanya seorang saja yang berhasil ditangkap dan ditawan, yaitu Farrat bin Hayyan. Setibanya di Madinah ia segera memeluk Islam.

Penduduk Mekkah sangat sedih atas kemalangan baru yang menimpah mereka. Hal ini menambah kuat tekad mereka untuk melakukan pembalasan. Mereka mengadakan persiapan guna menghadapi kaum Muslimin dengan kekuatan maksimal. Semuanya itu dan beberapa insiden sebelumnya merupakan faktor penting yang mengakibatkan terjadinya Perang Uhud pada tahun ketiga hijriyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KESIMPULAN

Pada akhir uraian pembahasan dan analisis yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis akan menyajikan kesimpulan yang akan diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan teori dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Piagam Madinah adalah suatu perjanjian atau undang-undang dasar yang tertulis antara kaum muslimin, kaum yahudi dan Nasrani yang dimana masyarakat Madinah terdiri dari beberapa kabilah. Piagam Madinah tersebut merupakan suatu konstitusi yang pertama. Namun yang melatar belakangi piagam madinah tersebut yaitu piagam Madinah itu sendiri dilahirkan di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan, pertentangan antar suku, permusuhan kaum qurais yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan umat Islam. Pada waktu itu batas antara suku dengan negara lain belum ada dan hukum internasional belum dikenal dan saat itu pula semangat Muhammad saw dan pengikutnya untuk menegakkan tauhid dan kemusyrikan harus diganti dengan ketauhidan. Kemudian keinginan bersatu dikalangan orang-orang arab yang termasuk umat Islam begitu kuat, dan tekad Muhammad saw membangun tatanan hidup bersama sangat mantap dan mengikut sertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan golongan dan agama.

2. **Piagam Madinah** mempengaruhi toleransi dalam kehidupan beragama yaitu didalam piagam Madinah toleransi merupakan suatu yang paling esensial sehingga dengan toleransi itu semua aturan yang ada dalam piagam Madinah yang bisa diterima dengan baik dikalangan orang-orang Yahudi, Nasrani maupun dikalangan orang Mukmin.

B. Saran-Saran

Hendaknya umat Yahudi, Kristen, Islam mulai bersifat terbuka terutama mengenai masalah konflik yang secara langsung menimbulkan ketegangan hingga pertikaian yang membahayakan perdamaian di muka bumi ini. Maka, seharusnya mulai dirintis upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dengan jalan damai agar tidak terjadi lagi konflik yang berkepanjangan, yang diantaranya melalui langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad di dalam Piagam Madinah.

Pembahasan yang diketengahkan dalam skripsi ini, masih memiliki kekurangan, sebagai akibat keterbatasan penulis, dengan demikian, sangat dimungkinkan dalam skripsi ini banyak hal-hal yang layak untuk dikritisi dan dikoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim, 1411 H, al-Madinah al-Munawwaroh, Khadim al-Haromain.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Barry, Dahlan, Partanto, A. Pius. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Arkola.

Ali, K. 1886. *Sejarah Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmed, S. Akbar. 2003. *Rekonstruksi Sejarah Islam di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Al-Ghazali, Muhammad. 2003. *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Yogyakarta: Mutiara Pustaka.

Akar, Awal, *Ensiklopedia Termatis Dunia Islam*. 2002. Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeven.

Arroisi, Abdurahman. 1987. *Islam Pergolakan dan Pembangunan*, Jakarta, CV. Samudra.

Al-Aqqad, Abbas Mahmud, 2003. *Keagungan Muhammad SAW*, Terjemahan Miftahul Asror, Surabaya: Citra Pelajar.

Ad. Dimasiqi, Ibnu Katsir, Abdul Fida Ismail, Al Imam. 1987. *Tafsir Ibnu Kasir*, Sinar Baru, Al Gesindo.

Chotob, Mahmud, Syaid, Jenderal. 2001. *Kepemimpinan Rasulullah SAW Dalam Mempersatukan Umat*, Yogyakarta: Harapan Utama.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Toha Putra Semarang

Djam'annuari. 2001. *Agama Kita: Perspektif Sejarah Agama-agama*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Lesfi.

Harold, H. Titus, Marilyn, S. Smith, Richardt, Nolan, *Persoalan-Persoalan Filsfat*, Terj. Rosjidi. 1984. Jakarta: Bulan Bintang.

Hackol, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audan. 1978. Bogor: Litera Antar Nusa.

Lapidus, Mira. 1997. *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Kesatu dan Dua*, Jakarta: Grafindo Persada.

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maraghi, Al Musthafa, Abdullah. 2001. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Jakarta: LKSM.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*, Jakarta: UI Pres Cetakan Ke Lima.
- Nasir, Mahmudun, Syeh. 2002. *Islam Its Concept and History*, New Delhi: Kitab Bhavan.
- Rahman, Af Zatur. 1990. *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, Jakarta: Firdaus.
- Rahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*, Bandung: Rosdakarya.
- Raheem, Abdur. 1982. *Muhammad The Propheth*, Singapura: Pustaka Nasution.
- Karim, Adirwarman. 2002. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Wisma Nugrasan.
- Shihab, Alwi. 2001. *Islam Inklusif*, Bandung: Khazana Ilmu-Ilmu Islam.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukarja, Ahmad. 1995. *Program Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: VIP.
- Syalabi, A. 2000. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: A-Husna Zikra.
- Thaba, Aziz, Abdul. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Guna Isnani Pres.
- Yazim, Badri. 2001. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasa Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.